


SALINAN



WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan hidup umat manusia dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam memelihara kelangsungan hidupnya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi segenap warganya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa wilayah Kota Batu memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang rawan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;
 - d. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Batu, pemangku kepentingan dan masyarakat, perlu dibentuk pengaturan mengenai penanggulangan bencana;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2073);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723),
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006

- tentang Pedoman Mitigasi Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
 19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
 20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Duka Cita;
 21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat;
 22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 23. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
 25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan bantuan Logistik Pada Saat Keadaan darurat;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Jawa Timur;
 27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu;
 28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU

Dan

WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Batu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu yang terdiri dari Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Walikota adalah Walikota Batu.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.
9. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat dan teror.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

17. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan dalam upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik dan non fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu.
20. Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
21. Siaga Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
22. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat.
23. Transisi darurat ke pemulihan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat.
24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan bencana dan meniadakan sumber ancaman bencana yang dimulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.
25. Risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
26. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
27. Rehabilitasi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilakukan setelah kejadian bencana guna membangun kembali masyarakat yang terkena bencana melalui pemulihan kesehatan, mental, spiritual, penguatan kesadaran masyarakat terhadap kerawanan bencana, pengurangan tingkat kerawanan bencana, pemulihan ekonomi, pemulihan hak-hak masyarakat, pemulihan administrasi pemerintahan dan integrasi kegiatan pemulihan dampak

bencana.

28. Rekonstruksi adalah serangkaian program kegiatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh yang dilaksanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana dasar seperti pembangunan air bersih, jalan, listrik, Pusat Kesehatan Masyarakat, pasar, telekomunikasi, sarana sosial masyarakat seperti masjid, gereja, pura, balai adat, balai pertemuan, fasilitas masyarakat untuk perbaikan rumah dan lingkungan hidup.
29. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
30. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
31. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
32. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.
33. Dana kontijensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
34. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
35. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah Daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana.
36. Remediasi adalah kegiatan adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup, baik secara *onsite* maupun *offsite*. Pembersihan on site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan off site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman.
37. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
38. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
39. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
40. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

BAB II LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana dilaksanakan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan;
 - h. cepat, tepat, dan prioritas;
 - i. koordinasi dan keterpaduan;
 - j. berdaya guna dan berhasil guna;
 - k. transparansi;
 - l. akuntabilitas;
 - m. pencegahan;
 - n. berkeadilan gender; dan
 - o. tidak diskriminatif.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal dan kearifan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai tugas dan wewenangnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, pemerintah daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (3) SKPD lainnya yang terkait dalam penanganan penanggulangan bencana daerah memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai untuk pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana;
- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- d. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dalam program pembangunan; dan
- e. melakukan rehabilitasi atas dampak bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menurut Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana dalam wilayah Kota Batu sebagai kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan, dan pembangunan nasional;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana baik pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan pemerintah provinsi dan/atau dengan pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana di wilayah Kota Batu;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di wilayah Kota Batu; dan
- f. pengaturan dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berada dalam wilayah Kota Batu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota Batu;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada kelompok masyarakat.
- (3) Setiap orang yang terkena dampak bencana dan pengungsi bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana non alam dan sosial.
- (5) Pemerintah Daerah agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah lain tempat asal pengungsi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur jika terdapat pengungsi yang bukan penduduk Kota Batu terkait hal berikut:
 - a. pendanaan dalam penanganan pengungsi;
 - b. pelaksanaan penanganan pengungsi;
 - c. batas akhir penanganan pengungsi; dan
 - d. informasi mengenai pengungsi.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau organisasi kemasyarakatan berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik secara pribadi maupun kelompok relawan secara sukarela; dan
- d. penanggulangan bencana sebagaimana pada huruf c berada dalam pengendalian BPBD.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dapat dibantu dan/atau bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran dan bentuk bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan berdasarkan standar sesuai pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan untuk masing-masing jenis kebutuhan dasar serta sesuai kemampuan Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Dalam penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 7 ayat (3), penerima bantuan:
 - a. Dalam keadaan darurat bencana jika keadaan mengancam nyawa dan keselamatan korban bencana yang bersifat penyelamatan, tidak dikenakan syarat apapun; dan
 - b. Jika diluar keadaan yang disebutkan dalam huruf a, disyaratkan adanya surat rekomendasi dari pejabat kelurahan/desa yang wilayahnya terkena bencana atau surat rekomendasi dari BPBD berdasarkan hasil survei di lokasi bencana.
- (4) Apabila terjadi keterbatasan dalam hal ketersediaan sumber daya pemenuhan kebutuhan dasar, Pemerintah Daerah tetap wajib memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (5) Walikota menetapkan besaran pemberian bantuan yang didasarkan pada skala dampak bencana.

BAB V
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BATU

Pasal 10

Pemerintah Daerah membentuk BPBD Kota yang berkoordinasi dengan BNPB.

Pasal 11

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex officio*) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Wilayah Kota Batu; dan
 - b. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Wilayah Kota Batu.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah yang terkait dengan

- penanggulangan bencana; dan
- b. Anggota masyarakat, profesional, dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat direkomendasikan melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh DPRD.
 - (4) Masa jabatan anggota dan pejabat unsur pengarah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. komando; dan
 - c. pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kota Batu.
- (2) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

Pasal 14

Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Koordinasi BPBD dengan instansi atau lembaga dinas/badan secara horisontal pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dilakukan dalam bentuk:
 1. penyusunan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana;
 2. penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
 3. penentuan standar kebutuhan minimum;
 4. pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;
 5. pengurangan risiko bencana;
 6. pembuatan peta rawan bencana;
 7. penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
 8. penyediaan sumber daya/logistik penanggulangan bencana; dan
 9. pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan gladi/simulasi penanggulangan bencana.
- b. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Fungsi Komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dalam status keadaan darurat bencana.
- (2) Dalam status keadaan darurat bencana sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan berwenang mengaktifkan serta meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.
 - (4) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:
 - a. penyelamatan;
 - b. pengeralahan sumber daya manusia;
 - c. pengeralahan peralatan; dan
 - d. pengeralahan logistik.
 - (5) Komandan Penanganan Darurat Bencana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 16

Fungsi Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:

- a. penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber ancaman bahaya bencana;
- b. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pengurusan sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan ancaman timbulnya bencana;
- d. perencanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah dalam kaitan penanggulangan bencana;
- e. kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembaga/organisasi pemerintah dan non-pemerintah;
- f. penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; dan
- g. pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

Pasal 17

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, eselonisasi dan kepegawaian pada BPBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan

- Pemerintah Daerah Lain yang sejajar atau yang lebih tinggi dan/atau lembaga/instansi non pemerintah dan/atau masyarakat dalam negeri.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Kerja sama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional, dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengaturan mengenai peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana meliputi kegiatan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
 - (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang wilayahnya terkena bencana, dalam hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar berupa barang yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat sesuai kemampuan pemerintah daerah;
 - b. bantuan berupa dana sesuai kemampuan pemerintah daerah;
 - c. mengirimkan bantuan personil penanganan bencana; dan
 - d. kerja sama bidang teknologi penanganan bencana.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Bencana alam adalah bencana yang ditimbulkan oleh kejadian alam meliputi:

- a. gempa bumi;
- b. gunung meletus;
- c. banjir;
- d. kekeringan;
- e. angin siklon tropis;
- f. tanah longsor;
- g. kebakaran di luar akibat ulah manusia; dan
- h. bencana alam lainnya di luar yang disebutkan dalam huruf a sampai huruf g.

Pasal 20

Bencana non alam adalah bencana yang ditimbulkan oleh faktor non alam atau ulah/kegiatan manusia meliputi:

- a. kebakaran bangunan gedung dan hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;

- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik, dan wabah.

Pasal 21

- (1) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang dilakukan manusia meliputi:
 - a. kerusuhan sosial;
 - b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
 - c. teror.
- (2) BPBD harus berkoordinasi dengan BNPT dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana teror.

Pasal 22

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:
- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan serta efektifitas; dan
 - d. lingkup luar wilayah bencana.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tahapan Bencana

Pasal 24

- Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahap meliputi:
- a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat dan pemulihan segera (*early recovery*); dan
 - c. pasca bencana.

Paragraf 1 Pra Bencana

Pasal 25

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 26

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
- i. pengaturan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam bentuk:
 1. Standar Operasi Prosedur sebagai pengaturan mekanisme tindakan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD;
 2. Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman dan ukuran kinerja penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Walikota; dan
 3. Standar Pelayanan Publik sebagai suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait kebencanaan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Penyusunan kajian dan perencanaan kebijakan umum penanggulangan bencana dilakukan oleh SKPD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan teknis penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD atau SKPD teknis sesuai tugas dan fungsinya yang berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana di wilayah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada wilayah Kota Batu dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program penanggulangan bencana.
- (5) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan

- bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. Kajian kebijakan pemetaan daerah rawan bencana dan rencana mitigasi bencana;
 - b. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - c. sistem peringatan dini (*early warning*) bencana;
 - d. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - e. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - f. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - g. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - h. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
 - (7) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat meminta kepada penyelenggara penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana sesuai kewenangannya.

Pasal 28

- (1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a ditinjau secara berkala.
- (2) Peninjauan kembali rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana harus dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Pengurangan risiko bencana pada wilayah Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, disusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.
- (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur-angsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
- f. Pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.

Pasal 31

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 32

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko bencana bukan alam.
- (4) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (5) Format, prosedur, metode, dan evaluasi analisis risiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.
- (6) Persyaratan pengajuan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e untuk wilayah Kota Batu disusun dan ditetapkan oleh BPBD.
- (7) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dalam dokumen yang disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko.

Pasal 33

- (1) Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dapat dilaksanakan oleh BPBD dan/atau SKPD yang membidangi penyelenggaraan pendidikan dan/atau lembaga/organisasi non pemerintah yang berkoordinasi dengan BPBD.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan di wilayah Kota Batu.
 - b. kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam materi pelajaran dan/atau kurikulum sekolah menjadi tanggungjawab perangkat daerah terkait bidang pendidikan sampai ke sekolah/ perguruan di daerah wewenangnya.
 - c. pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (4) BPBD sebagai koordinator penyelenggaraan Pendidikan bagi masyarakat tentang kebencanaan.
- (5) Penyusunan standar teknis pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD bekerja sama dengan SKPD yang membidangi penyelenggaraan pendidikan dan/atau pihak pemangku kepentingan dan disahkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 34

- (1) Penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dilaksanakan oleh BPBD dan ditetapkan oleh Kepala BPBD dan bekerja sama dengan SKPD/instansi terkait.
- (2) Penyusunan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dilakukan oleh BPBD dan ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 35

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 36

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan dengan memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasok pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 37

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. pengambilan hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh pemerintah daerah dan lembaga penyiaran baik pemerintah maupun swasta setempat dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) BPBD mengoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan sistem peringatan dini.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Paragraf 2
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melaksanakan:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial;
 - b. pengkoordinasian SKPD dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Paragraf 3
Mitigasi Bencana

Pasal 41

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*data base*), dan peta kebencanaan yang meliputi:
- a. luas wilayah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
 - b. jumlah penduduk Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
 - g. lokasi pengungsian;
 - h. jalur evakuasi;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*data base*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - b. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
 - c. pengembangan sistem peringatan dini;
 - d. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
 - e. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Pasal 42

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan banjir, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir; dan
- b. penetapan kawasan bencana banjir.

Pasal 43

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan SKPD yang membidangi pengelolaan sumber daya air yang berkoordinasi dengan BPBD melalui:

- a. Kegiatan fisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.

- b. Kegiatan nonfisik, dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui:
1. Pengaturan, meliputi:
 - a. penetapan kawasan rawan bencana pada setiap kawasan sungai;
 - b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap kawasan sungai;
 - c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
 2. Pembinaan, meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
 3. Pengawasan, meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.
 4. Pengendalian, meliputi:
 - a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan;
 - b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana; dan
 - c. penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai, dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Paragraf 4 Penanggulangan

Pasal 44

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian bencana non alam;
 - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 45

Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai, meliputi kawasan rawan:

- a. banjir;
- b. kekeringan;

- b. erosi dan sedimentasi;
- c. longsor;
- d. ambles;
- e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
- f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
- g. wabah penyakit.

Pasal 46

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana tertutup bagi permukiman dan kegiatan di luar kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan dampak bencana gunung api, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan penyiapan sarana prasarana penanggulangan dampak bencana sesuai skala kerawanan dampak bencana dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 48

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana geologi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan:

- a. penyusunan dan penetapan aturan perijinan bagi kegiatan masyarakat yang masih terkait dengan sumber daya geologi.
- b. penyusun prosedur kegiatan masyarakat yang melakukan pengelolaan dan kegiatan terkait sumber daya geologi.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- d. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- e. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 49

Dalam rangka mitigasi bencana untuk kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerentanan rendah, sedang, dan tinggi, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan zonasi dengan memperhatikan persyaratan pengembangan kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Penataan dan Pengendalian Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana

Pasal 50

- (1) Kawasan rawan bencana menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Memasukan prosedur kajian resiko bencana ke dalam perencanaan tata ruang/tata guna lahan meliputi:
 - a. menetapkan zonasi yang sudah ada tentang tata ruang/tata guna lahan yang didasarkan pada kajian resiko;
 - b. menyediakan lapangan terbuka untuk zona perantara (Butter Zona), evaluasi, dan akses darurat;
 - c. memberikan rekomendasi tentang perlakuan khusus daerah rawan dan berbahaya;
 - d. memberikan rekomendasi tentang penanganan khusus dalam kajian resiko untuk daerah dengan bangunan; dan
 - e. mendidik secara rutin dan melakukan studi banding tentang mitigasi bencana.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 52

Pengendalian penggunaan ruang di kawasan dataran banjir

dilakukan melalui:

- (1) pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- (2) ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- (3) pengendalian kegiatan permukiman.

Pasal 53

Pengendalian penggunaan ruang di kawasan rawan bencana meliputi:

- a. pengendalian ijin penggunaan lahan di kawasan rawan bencana sesuai dengan zonasi lahan;
- b. pembatasan kegiatan permukiman penduduk, industri, perdagangan, dan perkantoran;
- c. Pembatasan dan pengendalian penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b meliputi:
 1. pengaturan tingkatan kepadatan penduduk dan permukiman penduduk.
 2. pengaturan skala kegiatan dan bangunan sesuai tingkat dan jenis kerawanan bencana.

Pasal 54

Pengaturan tata ruang untuk mengurangi risiko bencana meliputi:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pengendalian pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Paragraf 6 Keadaan Darurat

Pasal 55

Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. Status siaga darurat;
- b. Status tanggap darurat; dan
- c. Status transisi darurat ke pemulihan.

Pasal 56

- (1) Penetapan status tanggap darurat dilakukan oleh Walikota sesuai dengan skala tingkatan/tahapan status keadaan darurat bencana.

- (2) Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan Kepala BPBD dan rekomendasi dari hasil kajian dan analisis SKPD/instansi yang berwenang dalam pengelolaan sumber bencana dan/atau pakar/ahli yang berkompeten dibidangnya.
- (3) Penetapan status darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada tingkatan keadaan bencana sebagai berikut:
 - a. Status siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan kondisi pada saat akan terjadi potensi bencana dan akan menimbulkan korban dan/atau kerugian bagi masyarakat luas;
 - b. Status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan kondisi pada saat kejadian bencana yang telah berdampak buruk dan/atau kerusakan pada sebagian besar wilayah dan sarana prasarana wilayah, kegiatan masyarakat luas, dan keselamatan masyarakat luas; dan
 - c. Status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c merupakan kondisi status darurat bencana sudah mulai menurun dan penanganan darurat bersifat sementara/permanen.
- (4) Penyelenggaraan penanggulangan pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status keadaan darurat untuk wilayah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan di Wilayah Kota Batu, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - b. pengerahan logistik;
 - c. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - d. perizinan;
 - e. pengadaan barang dan/atau jasa;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan; dan
 - h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sumber daya yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 7 Siaga Darurat

Pasal 58

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat status siaga tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap potensi bencana;
- b. penentuan status siaga darurat bencana; dan
- c. melaksanakan kegiatan dalam upaya mencegah dan/atau meminimalkan dampak kejadian bencana.

Pasal 59

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap potensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi peningkatan eskalasi ancaman bencana yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 60

Kegiatan dalam upaya mencegah dan/atau meminimalkan dampak kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

- a. kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Siaga Darurat;
- c. penyusunan Rencana Kontinjensi;
- d. aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- e. pengadaan sarana dan prasarana Media Center;
- f. sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
- g. penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
- h. pengadaan peralatan peringatan dini;
- i. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- j. evakuasi penduduk/masyarakat terancam;
- k. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- l. penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi terdiri dari:

1. pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 2. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 3. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 4. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- m. melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;
 - n. melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan siaga darurat;
 - p. memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana; dan
 - q. kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai arahan/kebijakan Walikota.

Paragraf 8 Tanggap Darurat

Pasal 61

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status tanggap darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 62

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 63

- (1) Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, evakuasi dan penyelamatan korban bencana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. pertolongan darurat; dan/atau
 - c. evakuasi korban.
- (3) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
- a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.
- (4) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur instansi/lembaga dan masyarakat dibawah komando Komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (5) Pertolongan dan penyelamatan korban akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan.
- (6) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.
- (7) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihentikan dalam hal:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (8) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat dilaksanakankembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 64

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;

- c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional, dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD teknis bertanggungjawab terhadap pelayanan pemenuhan dasar korban bencana sebagaimana pada ayat (1) dibawah koordinasi BPBD yang meliputi:
- a. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan air bersih dan sanitasi bertanggungjawab terhadap pelayanan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan sosial bertanggungjawab terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan pelayanan psikososial;
 - c. SKPD yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kesehatan bertanggungjawab terhadap pelayanan pemenuhan kebutuhan kesehatan; dan
 - d. SKPD yang memiliki tugas dan fungsinya penyelenggaraan permukiman bertanggungjawab terhadap penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 65

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 66

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f bertujuan agar segera berfungsinya kembali prasarana dan sarana vital untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat.
- (2) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
- (3) Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga

terkait yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Transisi Darurat ke Pemulihan

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat status transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai yang meliputi:
 - a. kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat; dan
 - b. kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat/korban bencana.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara/permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang.

Pasal 68

Kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
- b. Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
- c. Biaya pengganti lahan, bangunan, dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
- d. Perbaikan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan infrastruktur yang mendesak untuk segera dilaksanakan guna meminimalkan dampak kerugian yang lebih luas bagi pemerintah dan masyarakat;
- e. Kebutuhan air bersih dan sanitasi; dan
- f. Pangan.

Pasal 69

Kegiatan awal pemulihan dalam rangka pemulihan segera kehidupan sosial ekonomi masyarakat/korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi Identifikasi, verifikasi, dan pengkajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pada keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 10 Komando

Pasal 71

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya, dalam melaksanakan komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).
- (3) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando keadaan darurat bencana.

Pasal 72

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana.
- (2) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan keadaan darurat bencana.
- (3) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi tentang penanganan tanggap darurat bencana.

Pasal 73

- (1) Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya dapat membentuk pos komando lapangan penanggulangan keadaan darurat bencana di lokasi bencana.
- (2) Pos komando lapangan keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penanganan keadaan darurat bencana.
- (3) Tugas penanganan keadaan darurat bencana yang dilakukan oleh pos komando lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk digunakan

sebagai data, informasi, dan bahan pengambilan keputusan untuk penanganan tanggap darurat bencana.

Paragraf 11 Pasca Bencana

Pasal 74

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat melibatkan para tokoh masyarakat di wilayah setempat.

Pasal 75

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintah; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait dan/atau partisipasi masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi adalah sebagai berikut:
 - a. menempatkan masyarakat sebagai korban bencana, dan pelaku aktif dalam kegiatan rehabilitasi;
 - b. kegiatan rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang terkait dan terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan segera serta kegiatan rekonstruksi;
 - c. pemulihan segera dilakukan oleh Tim Penilai Cepat segera setelah terjadi bencana; dan
 - d. program rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan bencana, dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan bencana telah tercapai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat di daerah rawan bencana guna menurunkan ketegangan, serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya melalui:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 79

- (1) Perbaikan lingkungan daerah bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup

lingkungan:

- a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha;
 - d. kawasan penyangga; dan
 - e. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi/lembaga terkait sesuai bidang tugas masing-masing, bersama-sama dengan masyarakat.

Pasal 80

- (1) Perbaikan sarana dan prasarana umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kebutuhan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.
- (4) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan melibatkan peran aktif masyarakat dan badan usaha.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha dapat memperoleh bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana agar

dapat dihuni kembali, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sebagai stimulan berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah, yang diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat.

- (2) Perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pelaksanaan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan peran aktif masyarakat dan badan usaha.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak bencana untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana, Pemerintah Daerah melalui SKPD dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi:
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui puskesmas di Kecamatan Siaga Bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 83

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau PMI yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerja sama dengan SKPD yang membidangi pelayanan kesehatan masyarakat dan/atau PMI.

Pasal 84

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
- a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 85

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pelayanan publik yang ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik melalui upaya:
- a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Paragraf 12 **Rekonstruksi**

Pasal 86

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
 - f. kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - i. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), dengan memperhatikan:
- a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait yang berkoordinasi dengan BPBD disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Pasal 88

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kota.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. rencana struktur dan pola ruang wilayah;
 - b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. penetapan peruntukan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - f. konsolidasi pertanahan.
- (3) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan

dari instansi/lembaga terkait, pemerintah daerah setempat dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 89

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktifitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 90

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 91

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana, serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana melalui upaya:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait, sesuai kewenangannya.

Pasal 92

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana, dengan cara:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 93

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
 - c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 94

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang bencana dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana bencana.

- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bencana dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang bencana dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana dibidang bencana dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang bencana dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang bencana dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang bencana dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang bencana dan/atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengeralahan Sumber Daya Manusia, Peralatan, dan Logistik

Pasal 96

- (1) Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia yang potensial, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga di Daerah dan masyarakat pada saat keadaan darurat bencana.
- (2) Pengeralahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik, dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik tidak tersedia dan atau tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menanggung biaya pengeralahan dan mobilisasi sumber daya, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari pemerintah daerah lainnya dan/atau masyarakat.
- (5) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 97

Pada saat Pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah Daerah dapat melakukan penunjukan langsung dengan cara perjanjian kerja sama atau *memorandum of understanding* dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 98

- (1) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:
 - a. sumber dana penanggulangan bencana;
 - b. penggunaan dana penanggulangan bencana;
 - c. pengelolaan bantuan bencana; dan
 - d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
- (2) Dana penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Batu sesuai kewenangannya yang terdiri dari:
 - a. dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggungjawab bersama dan berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Batu, dan/atau masyarakat, untuk digunakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
 - b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana;
 - c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN dan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta dalam APBD Kota Batu untuk kegiatan pada saat tanggap darurat dalam anggaran penanggulangan bencana, yang berasal dari APBD Kota Batu menempatkannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat keadaan tanggap darurat; dan
 - d. dana bantuan sosial berpola hibah yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya melalui BPBD sebagai koordinator mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, barang dan/atau jasa yang bersumber dari masyarakat, baik masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana, barang dan/atau jasa yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicatat dalam APBD.
- (5) Distribusinya dana, barang dan/atau jasa yang berasal dari bantuan masyarakat harus melalui koordinasi BPBD.
- (6) Penerimaan dan penggunaan dana, barang dan/atau jasa yang berasal dari Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah berkoordinasi dengan BNPB.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2).

- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 - d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Dana penanggulangan bencana yang ada dalam anggaran SKPD penggunaan dan pemantauannya dikoordinasikan dengan BPBD.
- (4) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 100

- (1) Dana kontinjensi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b disediakan dalam APBN, untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c yang ditempatkan dalam anggaran BPBD untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (3) Dana bantuan sosial berpola hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
- (4) Pada saat tanggap darurat, BPBD sebagai pengguna anggaran dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c.
- (5) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran uang jasa petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.

Pasal 101

- (1) Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dialokasikan dana untuk kegiatan dalam situasi:
 - a. tidak terjadi bencana; dan

- b. terdapat potensi terjadinya bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. program pencegahan bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan analisis risiko bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 102

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 103

- (1) Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d digunakan untuk kegiatan:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemeliharaan, perbaikan dan pemulihan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;

- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 104

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan rehabilitasi dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2).
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan:
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 103 ayat (2) wajib ditanggung pihak penyebab terjadinya bencana non alam.

Pasal 105

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) antara lain dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana

penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 105 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 107

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan BPBD meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional dari Pemerintah maupun bantuan internasional.

Pasal 108

Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 pada semua tahap bencana sesuai kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
- (2) Korban bencana di wilayah Kota Batu yang kehilangan mata pencarian dapat diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
- (3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana di wilayah masing-masing sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;

- c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
- d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
- e. kegiatan konservasi lingkungan;
- f. perencanaan tata ruang;
- g. pengelolaan lingkungan hidup;
- h. kegiatan reklamasi; dan
- i. pengelolaan keuangan.

Pasal 111

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah sesuai wilayah dan kewenangannya dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Pelaksanaan audit terbuka bagi wakil media massa, akademisi, tokoh masyarakat dan perwakilan keagamaan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 112

- (7) Pihak yang menjadi penyebab terjadinya bencana non alam dapat dituntut dan harus bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundangan.
- (8) Dalam hal terjadi kerugian atas bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bertanggungjawab harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebesar nilai kerugian atau sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang dirugikan dengan pihak penanggungjawab terjadinya bencana.

Pasal 113

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah

mufakat, dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang bersengketa dapat melibatkan Pemerintah Daerah sebagai mediatornya.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Segala bentuk dampak bencana yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan pihak tertentu yang merugikan dan/atau berpotensi merugikan pihak lain dapat disengketakan.

Bagian Kedua **Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Pasal 114

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - l. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - m. tindakan pemulihan akibat dampak bencana;
 - n. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya bencana; dan/atau
 - o. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif akibat kemungkinan terjadinya bencana dan/atau potensi bencana.
- (2) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan Pemerintah Daerah atau pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang mewakili dapat bertindak sebagai mediator.
- (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara tertulis dan disaksikan dan/atau diketahui oleh pejabat, yaitu:
 - a. Tingkatan dan/atau lingkup dampak bencana skala wilayah kota oleh Walikota;
 - b. Tingkatan dan/atau lingkup dampak bencana skala wilayah kecamatan oleh Camat; dan
 - c. Tingkatan dan/atau lingkup dampak bencana skala wilayah kelurahan/desa oleh Lurah/Kepala Desa.
- (5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 115

- (1) Setiap pihak penanggungjawab atas upaya dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana dan/atau potensi bencana harus diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa penanggulangan bencana di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan penyelesaian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Setiap orang atau pemilik badan usaha atau orang yang bertindak mewakili atas nama badan usaha yang telah melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha dan pengubahan nama badan usaha yang melanggar hukum tidak bisa melepaskan tanggungjawab hukum dan/atau kewajiban terkait dengan penyelesaian sengketa.
- (4) Pembubaran badan usaha diwajibkan untuk melengkapi surat pernyataan bebas dari tanggungjawab sengketa terkait bencana dan/atau potensi bencana yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat pemerintah daerah.
- (5) Potensi bencana yang disebabkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu dapat dinyatakan oleh pendapat saksi ahli yang berkompeten dibidangnya.
- (6) Saksi ahli dapat ditunjuk oleh pengadilan atau penggugat yang berasal dari pihak independen dan/atau perguruan tinggi dan/atau ilmuwan.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana, bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat dibuktikan di luar kesengajaan atau akibat perbuatan melawan hukum pihak ketiga, tanggung jawab mutlak menjadi batal.

Pasal 117

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana dan/atau kerusakan yang mengakibatkan kerugian umum.

Pasal 118

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan penanggulangan bencana, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga non pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah berhak mengajukan gugatan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa tahap pertama dengan asas musyawarah mufakat atau diluar pengadilan atau di pengadilan.
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai LSM yang masih terkait dengan jenis bencana yang timbul;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan kegiatan dan perlindungan yang masih terkait dengan obyek yang dapat terkena jenis-jenis bencana tertentu; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling sedikit 2 (dua) tahun.

Bagian Kelima

Sanksi Administratif

Pasal 119

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya dan melanggar ketentuan sehingga menyebabkan terjadinya bencana maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

- (3) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin operasional dan pembangunan.
- (4) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. pembekuan izin pembangunan dan/atau operasional; atau
 - d. pencabutan izin pembangunan dan/atau operasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 120

- (1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan terhadap korban bencana akibat tindak kejahatan bencana yang dilakukannya.
- (2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan terhadap korban bencana akibat tindak kejahatan bencana yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

- (1) Tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini merupakan kejahatan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang karena kesengajaan atau kelalaiannya dan melanggar ketentuan sehingga menyebabkan terjadinya bencana maka dikenakan sanksi berupa pidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 122

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang karena kesengajaan dan melanggar ketentuan sehingga menyebabkan terjadinya bencana maka dikenakan sanksi berupa pidana dan/atau denda dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pasal 123

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dikenakan sanksi berupa pidana dan/atau denda dan/atau administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota paling lama dibentuk dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 7 Agustus 2015

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 7 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2015 NOMOR 2/E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 227-2/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA BATU
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUJI DWI LEKSONO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19641010 198503 1 017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Keselamatan, kenyamanan dan rasa aman merupakan hak setiap warga negara termasuk warga Kota Batu yang harus dijamin oleh pemerintah. Bencana merupakan kejadian yang dapat mengancam keselamatan, kenyamanan dan rasa aman manusia, yang mana kejadiannya sulit diprediksi secara pasti. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batu harus melakukan upaya penanggulangan bencana.

memberikan berikan Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup saling berdampingan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cermin persatuan yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan bagi tumbuh dan kembangnya bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, hambatan, dan ancaman kehidupan yang semakin kompleks.

Wilayah Kota Batu secara geografis dan topografis merupakan daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan yang tinggi serta memiliki iklim dengan curah hujan tinggi. Selain wilayahnya juga berada di dekat kawasan hutan yang semakin hari semakin gundul. Pembangunan wilayah terutama Sektor Pariwisata tumbuh pesat sehingga ada kegiatan pembangunan yang cukup besar. Hal-hal tersebut dan juga hal-hal lain yang kemungkinan dapat terjadi sewaktu-waktu dikemudian hari, bisa mengakibatkan terjadinya bencana baik alam, non alam maupun sosial. Tingkat kerawanan terhadap terjadinya bencana dimasing-masing lokasi dapat berbeda-beda, sehingga diperlukan penanggulangan bencana yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi.

Persatuan yang terjalin selama ini harus selalu dijaga keutuhan dan kelestariannya oleh seluruh warga Kota Batu. Hal ini berarti bahwa setiap tantangan, hambatan, dan ancaman terhadap salah satu lokasi atau kawasan di Kota Batu merupakan ancaman terhadap seluruh warga Kota Batu yang merupakan bagian dari bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, Pemerintah telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, bertujuan untuk antara lain:

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memberikan keseimbangan perhatian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari semula cenderung pada pertolongan dan pemberian bantuan kepada upaya-upaya penanganan sebelum terjadi bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Batu perlu menetapkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana;
- b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 14

Yang dimaksud dengan “teror” adalah teror yang hanya berpotensi mengancam keselamatan, keamanan dan ketentraman masyarakat banyak/secara luas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, golongan, suku, gender, ras, dan status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan serta harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Yang dimaksud dengan “asas prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “asas berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas pencegahan” adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan kebencanaan lebih diarahkan mencegah hal-hal yang memicu timbulnya bencana.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan gender” adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin baik sebagai obyek pelaksanaan maupun sebagai subyek dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berpartisipasi dalam pengambilan keputusan” adalah terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam bentuk memberikan saran/masukan, pendapat dan bantuan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Huruf a

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Angka 8

Cukup Jelas.

Angka 9

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuan ini, antara lain, Badan SAR Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, ketrampilan, kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum, dan bangunan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “rencana aksi daerah” adalah rencana kegiatan tingkat daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk pengurangan risiko bencana.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 42

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 45

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses” dalam pengerahan sumber daya manusia adalah kemudahan dalam mengerahkan seluruh sumber daya manusia termasuk izin untuk memasuki wilayah dan pengisian bahan bakar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengerahan peralatan” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat, alat berat, tenda, dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengerahan logistik” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cukai” dalam ketentuan ini adalah termasuk kepabeanan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimasukkan pada Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i.

Yang dimaksud “Kemudahan akses” bagi sumber daya manusia yang berasal dari luar negeri termasuk dalam kemudahan proses dan pelayanan pemberian izin tinggal terbatas adalah kemudahan proses dan pelayanan dalam mempersiapkan kepulangan mereka dari Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kemudahan akses” bagi pengerahan sumber daya manusia baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri dalam ketentuan ini adalah dalam memperoleh izin khusus dapat dilakukan tanpa mengenal waktu, tempat, dan dengan sarana komunikasi yang mudah dilakukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 60

Huruf a

Pengkajian secara cepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangannya secara cepat.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf l

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Huruf m

Cukup Jelas.

Huruf n

Cukup Jelas.

Huruf o

Cukup Jelas.

Huruf p

Cukup Jelas.

Huruf q

Cukup Jelas.

Pasal 61

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Termasuk dalam penentuan status keadaan darurat bencana

adalah penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana” dalam ketentuan ini, antara lain, pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat, dan evakuasi korban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” dalam ketentuan ini, antara lain, pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan sementara.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini, antara lain, berfungsinya kembali instalasi air minum, aliran listrik, jaringan komunikasi, dan transportasi.

Pasal 62

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga usaha” adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem

jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Tujuan pemulihan sosial psikologis dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/ fasilitasi sosial.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Tujuan pelayanan kesehatan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf b

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pascabencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.

Huruf c

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

Huruf d

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Tujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga” dalam ketentuan ini, antara lain, Badan SAR Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen Sosial.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” dalam ketentuan ini, antara lain, relawan dan lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki kemandirian, ketrampilan, kompetensi, dan pengetahuan, serta komitmen dan semangat yang tinggi dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Termasuk dalam pengerahan peralatan dan logistik di lokasi

bencana adalah memanfaatkan atau mengoperasikan peralatan bantuan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kegiatan tanggap darurat bencana seperti kendaraan bermotor, pesawat, dan peralatan komunikasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Penentuan besarnya dana siap pakai yang harus dialokasikan dalam APBD Kota Batu didasarkan pada besarnya kebutuhan dana pada saat keadaan tanggap darurat pada tahun anggaran. Nilai besaran kebutuhan dana tersebut didasarkan pada hasil prakiraan atas kejadian dimasa lalu yang disesuaikan dengan asumsi harga tahun berjalan/tahun anggaran.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 102

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Hurug g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Hurug i

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 124

Cukup Jelas.

Pasal 125

Cukup Jelas.

Pasal 126

Cukup Jelas.

